



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak1antara;

Abdal Mamonto bin Anwar Mamonto, tempat tanggal lahir,1Kotamobagu, 091September 1979, umur 42 tahun,1agama islam, pekerjaan ASN, pendidikan S.1, alamat RT 007/RW 013, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kotamobagu Barat, xxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Jemmy Gerardus Mokoagow, S.H., C.L.A., Arifin Andiwewang, S.H., Amir Minabari, S.H.,M.H., Eldy Satria Noerdin, S.H.**, advokat pada Kantor Hukum "MMN & ASSOCIATES" yang beralamat di Jl. Mimosa, Nomor 74 A, Kelurahan Mgololaing, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Kotamobagu dengan register Kuasa nomor1tanggal 03 Januari 2022, dalam berperkara secara elektronik telah memilih domisili elektronik di email : **aandiawewang@yahoo.com** sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

Hijrah Relawati Korompot binti Musmar Korompot, tempat / tanggal lahir Kotamobagu, 30 Oktober 1980, umur 41 tahun,1agama Islam, pekerjaan ASN pada Inspektorat Pemkab Boltim, pendidikan S.1, alamat RT 013/RW 007, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kotamobagu Timur, xxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Ariyati Panu, S.H.**, advokat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Advokat & Konsultasi Hukum "ARIYATI PANU, S.H. & REKAN beralamat di Jalan Losik Lobud RT.005 / RW. 002 Kelurahan Kopandakan Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan, xxxx xxxxxxxxxx, dalam berperkara secara elektronik telah memilih alamat elektronik pada email : **irakorompot30@gmail.com** sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2022 yang terdaftar pada tanggal 17 Januari 2022 dengan perkara nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg. Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu 16 Mei 2007 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana Kutipan Buku Nikah Nomor:93/12/V/2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon serta dikaruniai 3 orang anak yaitu;
 - Muhammad Ahnaf Zaki Mamonto umur 13 tahun
 - Bagas Adipratama Mamonto umur 10 tahun
 - Naraya Makaela Mamonto umur 5 tahun
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009 sering muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan antara

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 2 dari 59.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang tidak lain penyebabnya adalah:

- Termohon tidak transparan dalam menggunakan keuangan rumah tangga, sehingga setiap kali Pemohon menanyakan dipakai untuk apa saja keuangan rumah tangga, Termohon selalu marah-marah.
- Setiap kali bertengkar Termohon sering membantah bahkan melontarkan kata kata kasar kepada Pemohon serta mengungkit-ungkit masalah yang sudah berlalu.

4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi dibulan Januari 2019, hal mana terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana uraian poin 3 diatas, saat itu juga Pemohon pun pergi dari rumah1meninggalkan Termohon dan anak-anak, \pm 3 (Tiga) Tahun lamanya antara Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami-istri;

5. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan1yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 3 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilanjutkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR ;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik seperti sedia kala, sehingga keinginan untuk bercerai diurungkan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

1Bahwa untuk kepentingan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2022 dan tanggal 27 Januari 2022 dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu bernama Drs. H. Mal Domu, SH, MH. sebagaimana laporan dari mediator tanggal 27 Januari 2022, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 4 dari 59.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan *jawaban* secara tertulis melalui unggahan dokumen jawaban pada ecourt sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Cerai Talak untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa termohon pada intinya membenarkan posita 1 dan posita 2 pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapinya lebih jauh;
2. Bahwa dalil Pemohon pada posita 3 poin 1 tidaklah benar, karena pada kenyataannya Termohon sering mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di 2 (dua) tempat yaitu di xxxx xxxxxxxxxx dimana tempat anak-anak tinggal dan kebutuhan rumah tangga yang berada di Bolaang Mongondow Timur yang merupakan tempat tinggal Pemohon dan Termohon karena tempat kerja Pemohon dan Termohon berada di wilayah Bolaang Mongondow Timur, sehingga sudah sewajarnya kebutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon begitu besar, mengingat Pemohon dan Termohon juga memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur dan membutuhkan biaya hidup yang begitu besar, sehingga sudah sewajarnya Termohon sering meminta uang kepada Pemohon untuk kebutuhan hidup rumah tangga.

Bahwa pada kenyataannya Pemohon sering memarahi serta berkata kasar kepada Termohon ketika meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga. Dimana Pemohon sendiri mengetahui dengan jelas tentang jumlah pengeluaran atau kebutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon merasa heran dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak transparan mengenai keuangan rumah tangga maka patutlah dipertanyakan;

3. Bahwa pada dalil1posita 3 poin 2 tidaklah benar, karena selama ini Termohon tidak pernah berkata kasar dan tidak pernah mengungkit masa lalu seperti yang didalilkan Pemohon, sehingga Termohon merasa dalil

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 5 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di buat oleh Pemohon terlalu mengada-ada dan patutlah di pertanyakan;

Bahwa dalil Pemohon justru bertolak belakang dengan kenyataan serta fakta yang terjadi, dimana Pemohon sering memukul Termohon apa bila Pemohon dan Termohon bertengkar. Bahwa pertengkaran rumah tanagga antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2008 sampai dengan Pemohon meninggalkan rumah. Bahwa sebelum Pemohon meninggalkan rumah sempat terjadi pertengkaran besar antara Pemohon dengan Termohon yaitu pada akhir bulan Desember tahun 2019 yang mengakibatkan lengan kiri dari Termohon luka akibat perlakuan dari Pemohon yang memukul Termohon dengan benda tajam (parang).

4. Bahwa dalil Pemohon pada posita 4 tidaklah benar, karena puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dipicu oleh pernyataan dari Pemohon sendiri yang menyatakan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan Termohon dan sudah mempunyai perempuan lain, sehingga Pemohon meninggalkan rumah;

5. Bahwa berdasarkan posita angka 8 Pemohon menyatakan sanggup membayar biaya perkara sehingga sudah sepatutnya, Pemohon sanggup untuk membayar segala biaya akibat dari Permohonan Cerai Talak ini;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Hal-hal yang telah Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi nyatakan Dalam Konvensi di atas, dianggap terulang kembali "Dalam Rekonvensi" ini;

2. Bahwa pada bulan Desember tahun 2019 Penggugat Rekonvensi / 1Termohon Konvensi tidak curiga dengan pernyataan dari Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi yang memiliki perempuan lain, akan tetapi pada bulan September tahun 2021 Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi melihat sendiri Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sedang bersama dengan perempuan lain yang bernama VINY PONTOH yang saat itu telah hamil, pada kedukaan almarhum ayah dari Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi meninggal dunia;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 6 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hal tersebut sesuai dengan pernyataan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sendiri yang meninggalkan istri serta anak-anak karena telah memiliki perempuan lain berdasarkan poin 2 diatas;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapatlah dilihat dalam perkara ini Pemohon Konvensilah yang menjadi penyebab dari keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon karena selingkuh dengan perempuan lain yang saat ini perempuan tersebut telah melahirkan seorang anak perempuan berusia 1 (satu) tahun;

5. Bahwa berdasarkan dalil diatas, maka rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sulit untuk dibina menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;

6. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

1) Bahwa mengingat anak-anak Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi belum MUMAYYIZ, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat HADHANAH dari Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum MUMAYYIZ tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi.

2) Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu sejak Bulan Januari 2021 yang diakui sendiri oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada Posita angka 4, yang telah meninggalkan istri serta anak-anak dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib,

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 7 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai berikut :

- Nafkah Lalai yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 160.000.000,- (setarus enam puluh juta rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan, sehingga selama 3 bulan yaitu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Nafkah Mut'ah (hadiah) sebesar 25 gram Gelang Emas, 10 gram Cicin Emas, 15 gram Kalung Emas, 5 gram Anting Emas;
- Nafkah anak yaitu, untuk 3 (tiga) orang anak sampai anak-anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per anak atau untuk 1 (satu) anak, sehingga total untuk 3 (tiga) orang anak, yaitu Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan, dan nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak tersebut sesuai perkembangan umur dan pendidikannya;

7. Bahwa berdasarkan poin 6 "Dalam Konvensi", sehingga sudah sewajarnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mampu membayar nafkah-nafkah yang timbul sesuai dengan pernyataan dalam Permohonan Cerai Talak yaitu sanggup membayar biaya perkara karena telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan beritikad buruk dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan anak-anak sampai dengan saat ini;

Bahwa berdasarkan Hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi memohon Kepada Yang mulia majelis hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerima Jawaban dari Termohon Konvensi Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hubungan Pernikahan antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi putus karena perceraian;

DALAM REKONVENSI

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 8 dari 59.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

2. Meyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah-Nafkah sebagai berikut :

- Nafkah Lalai yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

- Nafkah Iddah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan, sehingga selama 3 bulan yaitu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Nafkah Mut'ah (hadiah) sebesar 25 gram Gelang emas, 10 gram Cicin emas, 15 gram kalung emas, 5 gram Anting-Anting emas;

- Nafkah anak yaitu, untuk 1 orang anak sampai anak-anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga total untuk 3 (tiga) orang anak, yaitu Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan, dan nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak tersebut sesuai perkembangan umur dan pendidikannya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIADAIR

-----Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*).;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang memuat gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan *replik konvensi dan Jawaban rekonvensi* secara tertulis yang diunggah pada ecourt.mahkamahagung.go.id melalui email terdaftar sebagai berikut:

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 9 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertetap pada dalil-dalil permohonannya, dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya tertanggal 2 Februari 2022 baik dalam Kovensi maupun Rekonvensi, kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas oleh Pemohon / Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon dalam poin 1 jawabannya telah membenarkan dalil permohonan Pemohon pada poin 1 dan 2 sehingga terhadap dalil tersebut harus dianggap telah terbukti;
2. Bahwa Pemohon pada pokoknya bertetap pada alasan permohonan Pemohon dan membantah jawaban Termohon pada poin 2 & 3 yang merupakan pengaburan fakta dan hanya alasan yang tidak masuk akal, hal mana Termohonlah yang keberatan dan marah-marah jika ditanyakan rincian penggunaan keuangan dalam rumah tangga bahkan melontarkan kata-kata kasar serta mengungkit-ungkit permasalahan yang telah berlalu kepada Pemohon;
3. Bahwa Pemohon pada pokoknya bertetap pada alasan permohonan Pemohon dan membantah alasan Termohon pada poin 4, karena permasalahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan sebagaimana uraian poin 2 di atas, bahkan jawaban Termohon yang diajukan dalam perkara *a quo* telah menambahkan tuduhan kepada Pemohon "sudah ada perempuan lain (Hugel)";
4. Bahwa lebihnya lagi dalam jawaban poin 4 Termohon secara tegas telah membenarkan dalil poin 3 permohonan Pemohon yang secara *eksplisit* jawaban Termohon menjelaskan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan;

".....Bahwa pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2008 sampai dengan Pemohon meninggalkan rumah"

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 10 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena pada pokoknya jawaban Termohon sebagian hanyalah mengada-ada, maka apabila Yang Mulia Majelis Hakim sependapat, mohon untuk ditolak;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam Jawaban rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan replik dalam konvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menolak dengan tegas gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 2, hal tersebut merupakan dalil yang mengada-ada karena dalam adat kebudayaan Bolang Mongondow, acara hajatan kedukaan orang tua Tergugat Rekonvensi merupakan hajatan yang dilaksanakan secara umum jadi siapapun berhak untuk menghadiri acara tersebut dalam rangka pemberian penghormatan terakhir kepada almarhum;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menolak dengan tegas gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 3 dan 4, yang telah menuduh Tergugat Rekonvensi selingkuh dengan perempuan lain bahkan perempuan tersebut telah memiliki seorang anak, hal tersebut merupakan dalil yang mengada-ada, pun perselisihan rumah tangga sejak 2009 sampai dengan Tergugat Rekonvensi turun dari rumah tidak lain disebabkan perilaku Penggugat Rekonvensi yang tak kunjung berubah sebagaimana penjelasan poin 3 Permohonan Konvensi *a quo*;
4. Bahwa pada poin 5 dalil gugatan rekonvensi, prinsipnya Penggugat Rekonvensi juga membenarkan poin 5 dan 6 Permohonan Pemohon / Tergugat Rekonvensi mengenai keadaan rumah tangga yang sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;
5. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi poin 6 adalah hal yang berlebihan dan mengada-ada, karena:
 - Bahwa terhadap dalil poin 6.1 gugatan Penggugat Rekonvensi, pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi memahami masing-masing memiliki kewajiban mengasuh dan turut serta

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 11 dari 59.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mendidik, membesarkan anak-anak sampai dengan mereka berumur 21 tahun atau bisa berdiri sendiri / mandiri, terlebih anak tertua sudah mumayyiz;

- Bahwa terhadap dalil poin 6.2 gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan nafkah lalai terhitung sejak Januari 2019, dengan tegas Tergugat Rekonvensi tolak karena sejak pernikahan sampai dengan saat ini ATM Tergugat Rekonvensi untuk pembayaran gaji dan pembayaran TKD masih dipegang dan digunakan Penggugat Rekonvensi, bahkan sampai saat ini Tergugat Rekonvensi masih membiayai kebutuhan anak-anak;
- Bahwa terhadap dalil tuntutan nafkah Iddah sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga juta rupiah) pada poin 6.2 gugatan Rekonvensi, dengan tegas Tergugat Rekonvensi tolak dan hanya mampu memberikan seluruhnya nafkah Iddah sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa terhadap dalil tuntutan Mut'ah pada poin 6.2 gugatan rekonvensi, dengan tegas Tergugat Rekonvensi tolak dan hanya mampu memberikan logam mulia antam seberat 5 gram;
- Bahwa dalil tuntutan nafkah untuk ketiga anak, Tergugat Rekonvensi menyanggupi Rp.2.500.000 / bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi poin 6 & 7 adalah hal yang berlebihan dan mengada-ada, mohon yang Mulia Majelis dalam perkara *a quo* mempertimbangkan dan memutuskan dengan seadil-adilnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

PENDAPATAN TERGUGAT REKONVENSI	
Gaji ASN	Rp.4.554.800
Tunjangan Kinerja Daerah (TKD)	Rp.8.194.500

KEWAJIBAN TERGUGAT REKONVENSI	
No. Rek Pinjaman Bank Sulutgo (BSG)	02705410021775
Plafon	200.000.000
Sisa pokok	154.000.000
Realisasi	12 Oktober 2016

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 12 dari 59.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatuh Tempo	12 Oktober 2028
Angsuran	3.213.889

KEWAJIBAN TERGUGAT REKONVENSI	
No. Rek Pinjaman Bank Sulutgo (BSG)	02705410046986
Plafon	83.000.000
Sisa pokok	79.000.000
Realisasi	06 Juli 2020
Jatuh Tempo	06 Juli 2033
Angsuran	Rp.1.212.039

REKAPAN KEUANGAN TERGUGAT REKONVENSI

PENDAPATAN		KEWAJIBAN	
Gaji ASN	Rp.4.554.800	Angsuran ke BSG	Rp.3.213.889
TKD - Pot Pajak	Rp.8.194.500	Angsuran ke BSG	Rp.1.212.039
Total	Rp.12.749.300		Rp.4.425.928

Sisa Gaji - kewajiban = Rp.128,872 perbulan

Sisa Gaji + TKD - kewajiban = Rp. 8,323,372 perbulan

7. Bahwa sisa Gaji dan TDK tersebut di atas belum dikurangi biaya operational ke kantor setiap hari dari Kotamobagu ke Boltim dan biaya penghidupan dan kewajiban sehari-hari Tergugat Rekonvensi. Adapun untuk Tunjangan Kinerja (TKD) melekat pada jabatan ASN dan saat ini jabatan Tergugat Rekonvensi sebagai Kabag Umum Pemda Boltim, yang sifatnya temporer dan bisa saja dikemudian hari Tergugat Rekonvensi dimutasi non-job yang disebabkan adanya pemasalahan ini atau karena kebijakan pimpinan, yang demikian secara otomatis Tunjangan Kinerja Tergugat Rekonvensi akan berkurang, belum lagi pemotongan TKD karena ketelambatan jam kerja dan absen di hari kerja, di tambah lagi saat ini Tergugat Rekonvensi sedang dilaporkan secara Pidana oleh Penggugat Rekonvensi dan hal tersebut akan berdampak pada kepercayaan pimpinan, serta mengganggu kinerja-jabatan Tergugat Rekonvensi saat ini;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 13 dari 59.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia mengabulkan Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafklah Anak sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Rekonvensi ini;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka dengan kerendahan hati, Pemohon memohon Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah sbb:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp.6.000.000;
 - Mut'ah berupa logam mulia antam 5 gram;
 - Nafkah berkelanjutan untuk anak sebesar Rp.2.500.000 di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak berumur 21 tahun atau sudah bisa berdiri sendiri/mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Replik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang sekaligus memuat jawaban rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan *duplik Konvensi* sekaligus dengan replik rekonvensi secara tertulis yang diunggah pada ecourt.mahkamahagung.go.id melalui email alamat domisili elektronik Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi sebagai berikut :

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 14 dari 59.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik serta Jawaban dari Pemohon untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam Duplik dan Replik Rekonvensi ini;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa termohon pada intinya membenarkan posita 1 dan posita 2 pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapinya lebih jauh;
2. Bahwa dalil Pemohon pada replik angka 2 tidaklah benar, karena pada faktanya sesuai dengan jawaban Termohon pada poin 2 dan 3 pada jawaban Termohon yang akan di buktikan pada pembuktian nanti;
3. Bahwa dalil Pemohon pada replik angka 3 sangatlah bertolak belakang dengan kenyataan yang ada, karena jelas sesuai dengan pengakuan Pemohon sendiri kepada Termohon bahwa Pemohon sudah mempunyai perempuan lain yang saat ini telah memiliki anak dari hasil Pemohon dengan perempuan lain (Viny Pontoh);
4. Bahwa memang benar Pemohon dan Termohon setelah menikah dan mempunyai anak pertama sering terjadi cekcok antara Pemohon dengan Termohon, ditambah lagi Pemohon sering berkata-kata kasar kepada Termohon serta sering memukul Termohon;
5. Bahwa dalil Pemohon pada replik angka 5 patutlah ditolak, karena tidak sesuai fakta dan akan Termohon buktikan dalam pembuktian nanti dan justru Pemohonlah yang dengan sengaja mengaburkan fakta dan kenyataan yang terjadi;
6. Bahwa karena Pemohon tidak membantah jawaban Termohon pada poin 5, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Pemohon sanggup membayar biaya perkara dan membayar segala biaya akibat dari Permohonan Cerai Talak ini;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Hal-hal yang telah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi nyatakan Dalam Konvensi di atas, dianggap terulang kembali "Dalam Rekonvensi" ini;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 15 dari 59.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sangat ironisnya dalil jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada poin 2 yang tidak mengakui akan hal tersebut, karena pada kenyataannya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memang memiliki perempuan lain dan yang lebih herannya lagi telah memiliki anak dari perempuan tersebut, dimana hal tersebut akan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi buktikan dalam fakta persidangan pada agenda pembuktian;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada poin 3 yang tidak sesuai fakta, sehingga terkesan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan sengaja megaburkan fakta dan kenyataan yang terjadi, yaitu meninggalkan istri dan anak-anak demi perempuan lain;

4. Bahwa pada prinsipnya rumah tangga Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diakibatkan karena justru kelakuan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sehingga sudah sewajarnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus menanggung akibat dari semua perbuatannya tersebut sesuai dengan tuntutan dari Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;

5. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menolak dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada poin 5, karena tidak sesuai dengan kebutuhan maupun tanggung jawab Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

3) Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak keberatan dengan pengasuhan serta pemeliharaan terhadap anak-anak, maka sudah sepatutnya yang berhak mengasuh serta memelihara anak-anak adalah Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;

4) Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada poin 5 yang menyatakan bahwa "ATM Tergugat Konvensi untuk pembayaran gaji dan pembayaran TKD masih dipegang dan digunakan Penggugat

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 16 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi bahkan sampai saat ini Tergugat Rekonvensi masih membiayai kebutuhan anak-anak” tidaklah benar secara keseluruhan;

- Bahwa benar ATM gaji dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berada pada Penggugat Rekonvensi, namun pada tahun 2021 sampai dengan saat ini sudah tidak mempunyai saldo lagi, sehingga sudah sewajarnya Penggugat Konvensi harus membuktikan dalil tersebut;
- Bahwa mengenai ATM pembayaran TKD Penggugat Rekonvensi tolak dengan tegas karena ATM tersebut dipegang oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
- Bahwa mengenai Tergugat Rekonvensi membiayai anak-anak tidaklah benar, sehingga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil tersebut, karena pada kenyataannya sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan apapun kepada anak-anak, sehingga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi merasa heran dengan dalil tersebut atau sengaja mengaburkan fakta yang sebenarnya;

5) Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah mengakui dan tidak membantah dalil tersebut yaitu telah meninggalkan istri serta anak-anak dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai berikut :

- Nafkah Lalai yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 160.000.000,- (setarus enam puluh juta rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan, sehingga selama 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 17 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Mut'ah (hadiah) sebesar 25 gram Gelang Emas, 10 gram Cicin Emas, 15 gram Kalung Emas, 5 gram Anting Emas;
- Nafkah anak yaitu, untuk 3 (tiga) orang anak sampai anak-anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per anak atau untuk 1 (satu) orang anak, sehingga total untuk 3 (tiga) orang anak, yaitu Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan, dan nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak tersebut sesuai perkembangan umur dan pendidikannya;

6. Bahwa tidak benar penghasilan dari Tergugat Rekonvensi hanyalah berdasarkan gaji sebagai seorang ASN, akan tetapi Tergugat Rekonvensi juga memiliki usaha lain yaitu menjual pakan ternak ikan, pakan ternak kucing, aquarium, ikan hias, serta pakan burung yang berada di Jl. Kembang kelurahan gogagoman, serta memiliki usaha lain yaitu tambang emas yang berada di Desa Togit yang akan Penggugat Rekonvensi buktikan dalam fakta persidangan, maka sudah sepatutnya hak-hak dari Penggugat Rekonvensi tersebut dikabulkan;

7. Bahwa berdasarkan dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 7, justru membenarkan Gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada faktanya Tergugat Rekonvensi yang memegang ATM pembayaran Gaji dan TKD saat ini yang menyatakan "*bahwa sisa gaji dan TKD tersebut diatas belum dikurangi biaya operasional*". Bahwa karena pada faktanya sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini ATM gaji milik Tergugat Rekonvensi sudah tidak memiliki saldo lagi;

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah sewajarnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mampu membayar nafkah-nafkah yang timbul sesuai dengan pernyataan dalam Permohonan Cerai Talak yaitu sanggup membayar biaya perkara karena telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan beritikad buruk dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan anak-anak dari sejak Januari 2021 sampai dengan saat ini;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 18 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon Kepada Yang mulia majelis hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

3. Menerima Jawaban dari Termohon Konvensi Untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Hubungan Pernikahan antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi putus karena perceraian;

DALAM REKONVENSI

4. Menerima Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
5. Meyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah-Nafkah sebagai berikut :

- Nafkah Lalai yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan, sehingga selama 3 bulan yaitu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Nafkah Mut'ah (hadiah) sebesar 25 gram Gelang emas, 10 gram Cicin emas, 15 gram Kalung emas, 5 gram Anting-Anting emas;
- Nafkah anak yaitu, untuk 1 orang anak sampai anak-anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga total untuk 3 (tiga) orang anak, yaitu Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan, dan nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak tersebut sesuai perkembangan umur dan pendidikannya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 19 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIADAIR

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap replik reconvensi yang diajukan bersamaan dengan Duplik Konvensi tersebut, Tergugat reconvensi menyampaikan duplik reconvensi secara tertulis dan telah diunggah melalui alamat elektronik terdaftar sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertetap pada dalil-dalil permohonan konvensi, replik konvensi dan jawaban reconvensi, dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Tergugat dalam duplik konvensi dan replik reconvensi tertanggal 7 Februari 2022, kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas oleh Pemohon/Tergugat Reconvensi;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Reconvensi pada pokoknya menolak dengan tegas replik Penggugat Reconvensi pada poin 1,2,3,4,5, 7 dan 8 bertetap pada jawaban Tegugat Reconvensi;
2. Bahwa Tergugat Reconvensi pada pokoknya menolak dengan tegas replik Penggugat Reconvensi pada poin 6 dikarenakan merupakan dalil sesat fakta, ***yang mana usaha pakan ternak ikan, pakan ternak kucing, aquarium, ikan hias serta pakan burung adalah milik saudara Tergugat Reconvensi. serta tidak mungkin Tergugat Reconvensi seorang ASN dengan jabatan kabag umum Pemda Boltim memilik usaha pertambangan emas ilegal yang saat ini gencar gencarnya di tertibkan oleh Polda Sulut yang bekerja sama dengan Pemda Boltim;***
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Tergugat Reconvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia mengabulkan Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafklah Anak sesuai kesanggupan Tergugat Reconvensi sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Reconvensi perkara *a quo*;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka dengan kerendahan hati, Pemohon memohon Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 20 dari 59.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah sbb:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp.6.000.000;
 - Mut'ah berupa logam mulia antam 5 gram;
 - Nafkah berkelanjutan untuk anak sebesar Rp.2.500.000 di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak berumur 21 tahun atau sudah bisa berdiri sendiri/mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya dalam konvensi dan bantahannya dalam rekonvensi, Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 93/12/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Jawaban Permohonan izin Cerai tanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber adaya Manusia Kabupaten abolaang Mongondow Timur, telah diperiksa dengan dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bermeterai cukup dan dicap pos, Bukti P-2;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 21 dari 59.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Rekening Pinjaman Bank Sulut Go dengan nomor rekening 02705410046986 dan 02706410021775, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Bukti P-3;
4. Fotokopi Rekening Koran Bank Sulut GO atas nama Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi dengan nomor rekening 02702030005216, telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah disesuaikan dengan aslinya dan dinyatakan sesuai, bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Permohonan Permintaan Keterangan Nomor B/36/II/2022/Reskrim tanggal 26 Januari 2022 ditujukan kepada Sdra. ABFDAL ANWAR MAMONTO, S.Sos, asli surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal POLRES Bolaang Mongondow Timur, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bermeterai cukup dan dicap pos, Bukti P-5

B. Bukti Saksi1

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 10 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU BARAT, . Saksi tersebut mengaku sebagai Sopir Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Saksi mulai menjadi sopir Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi sejak tahun 2021 ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal istri dari Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi, karena sejak menjadi sopir dari Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi, saksi tidak pernah melihat istri dari Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi bahwasanya Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi telah beristri;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 22 dari 59.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi memiliki 3 orang anak, namun saksi tidak tahu dan tidak mengenal ibu dari anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui 3 orang anak tersebut adalah anak dari Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi karena Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi seringkali menyuruh saksi sebagai sopirnya untuk menjemput anak-anak tersebut dari rumah nenek mereka, (nenek dari pihak ibu) dan terkadang juga menyuruh saksi untuk mengantarkan makanan berupa nasi bungkus untuk anak-anak tersebut di rumah nenek mereka di Kotabangon;
- Bahwa saksi pernah menjemput anak-anak tersebut atas perintah Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi akan tetapi tidak diizinkan oleh seorang perempuan yang sudah tua yang oleh anak-anak tersebut dipanggil Nenek;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 13 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU BARAT, . Saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi / Terguga rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi di Kotabangon sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (dua) orang anak dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi sudah tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2018 ;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 23 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi tahu dari cerita Pemohon, Pemohon dan Termohon sedang ada masalah disebabkan karena pertengkarannya masalah keuangan kemudian Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi diusir dari rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi bekerja sebagai seorang ASN yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di PEMKAB Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa saksi mengetahui semenjak keduanya berpisah pada tahun 2018 sampai dengan sekarang ini, sudah ada upaya-upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, sumber penghasilan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi hanya dari gaji ASN nya saja;
- Bahwa saksi menerangkan usaha yang ada di rumah orang tua saksi yang juga merupakan orang tua dari Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi itu adalah usaha milik adik saksi;

3. SAKSI 5, tempat dan tanggal lahir Bongkudai, 03 Mei 1965, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di RT.01 RW.01 Dusun I, Desa Inaton, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Saksi tersebut mengaku sebagai tante dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi memiliki 3 orang anak;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 24 dari 59.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi tidak pernah lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut diatas, Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi melalui kuasa hukumnya membenarkan dan meluruskan sebagian, dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi membantah bahwa sebagian yang disampaikan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah tidak benar adanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi dan gugatannya dalam rekonvensi, Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 93/12/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7174021207080311 Dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan dicap pos, diberi kode T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 209/U/2008, tanggal 10 Oktober 2008, asli surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Bukti T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7174-LU-24012017-0002, tanggal 24 Januari 2017, asli surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 25 dari 59.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Bukti T-4;

5. Printout foto hasil screenshot dari akun facebook Abdal Mamonto, bermeterai cukup dan dicap pos, Bukti T-5;

6. Printout hasil screenshot dari akun facebook Abdal Mamonto, bermeterai cukup dan dicap pos, Bukti T-6;

B. BUKTI SAKSI

1. SAKSI 3, tempat dan tanggal lahir Bongkudai, 21 Februari 1956, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jl. Jhoni, RT.IV Lingkungan IV, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, saksi adalah Ibu kandung Termohon konvensi, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi adalah suami sah dari Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

- Bahwa saksi mengetahui anak-anak dari Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi ada 3 orang;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi selalu terjadi pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dengan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi adalah karena adanya perempuan lain yang bernama Viny;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi diusir oleh ayah Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi karena Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi memukul Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 26 dari 59.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2019 Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi tidak pernah lagi hidup bersama dan tidak lagi saling peduli antara satu dengan lainnya;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi masih memberikan nafkah kepada Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi pada 5 bulan awal semenjak keduanya pisah, namun pada dua tahun terakhir ini sudah tidak lagi memberikan nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi saat ini berada dalam asuhan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi dan di lima bulan terakhir ini saksi melihat Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi tidak lagi memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi adalah seorang ASN yang saat ini menjabat sebagai KABAG UMUM di Kabupaten Bolaang Mangondow Timur;
- Bahwa saksi melihat Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi membuka usaha penjualan ikan hias di rumah orang tua Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

2. Adrianus Manoppo bin Mohamad Manoppo, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 24 April 1966, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. Tadohe, RT.V Lingkungan IV, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, saksi adalah paman dari Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi sebagai suami sah dari Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 27 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan yang bernama Viny;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon konvensi berduaan dengan perempuan yang bernama Viny tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pisahnya Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat rekonvensi adalah adanya perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon konvensi mempunyai tunjangan TKD setiap bulan sebesar kurang lebih Rp9.000.000,00 (Sembilan juta Rupiah);
- Bahwa saksi juga mengetahui Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi memiliki usaha sampingan dengan menjual ikan hias yang ditaksir penghasilannya setiap bulan bisa mencapai belasan bahkan puluhan juta;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak-anak dari Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi berada bersama Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi adalah ibu yang baik dan mampu mengasuh anak-anaknya;

Bahwa Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi juga telah menghadirkan anak Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi yang bernama Muhammad Ahnaf Zaki Mamonto, laki-laki, umur 13 tahun di depan persidangan untuk memberikan

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 28 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan, anak tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahnaf telah mengetahui keadaan rumah tangga ayah dan ibunya yang telah lama pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama ini Ahnaf tinggal bersama ibunya;
- Bahwa Ahnaf telah merasa nyaman untuk tetap tinggal dengan ibunya;
- Bahwa apabila ayah dan ibu Ahnaf berpisah maka Ahnaf lebih memilih untuk tetap tinggal bersama ibunya;

Bahwa Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah pada ecourt.mahkamahagung.go.id melalui alamat domisili elektronik sebagai berikut :

KONVENSI

1. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon angka 1 dan 2 dalam fakta persidangan telah dibenarkan dalam jawaban para Termohon, dikuatkan lagi dengan Bukti P.1, Bukti T.1 T.2 T.3 T.4, Keterangan Saksi-P Sahrn Mamonto, Keterangan Saksi-P Rukia Mamonto, keterangan Saksi-T Neny Manoppo , Saksi-T Adrianus Manoppo sehingga terhadap dalil-dalil angka 1 dan 2 permohonan Pemohon tersebut telah **TERBUKTI**.

2. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon angka 3 dan 4 dalam fakta persidangan telah dibenarkan dalam jawaban para Termohon, dikuatkan Bukti surat P.2 , P.5 dan Keterangan Saksi-P Sahrn Mamonto, Keterangan Saksi-P Rukia Mamonto, keterangan Saksi-T Neny Manoppo, Saksi-T Adrianus Manoppo sehingga terhadap dalil-dalil angka 3 dan 4 permohonan Pemohon tersebut telah **TERBUKTI**.

3. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon angka 5 dan 6 dalam fakta persidangan telah dibenarkan dalam jawaban para Termohon dikuatkan dengan Bukti surat P.2 P.5 dan Keterangan Saksi-P Sahrn

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 29 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamonto, Keterangan Saksi-P Rukia Mamonto, keterangan Saksi-T Neny Manoppo, Saksi-T Adrianus Manoppo sehingga terhadap dalil-dalil angka 5 dan 6 permohonan Pemohon tersebut telah **TERBUKTI**.

4. Bahwa dengan terbuktnya dalil 5 s/d 6 permohonan Pemohon, maka sudah sepatutnya untuk dalil 7 & 8 permohonan Pemohon, untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

REKONVENSI

1. Bahwa Terhadap dalil gugatan Rekonvensi poin 1 s/d 4 dan dalam fakta persidangan keterangan saksi Saksi-T Neny Manoppo, Saksi-T Adrianus Manoppo terkait Tergugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan telah memiliki anak bersama hanyalah keterangan asumsi yang saksi sendiri tidak pernah melihat Buku Nikah Tergugat Rekonvensi dengan perempuan lain maupun akta kelahiran anak tersebut, sehingga dalil 1 s/d 4 ini haruslah dianggap **TIDAK TERBUKTI**.

2. Bahwa Terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi poin 5, sudah sesuai dengan Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, sehingga untuk dalil ini sudah seharusnya **TERBUKTI**.

3. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi poin 6 & 7, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim dalam hal mengabulkan Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafklah Anak untuk mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi juga mempertimbangkan biaya hidup Tergugat Rekonvensi serta kewajiban-kewajiban sebagaimana yang telah disampaikan pada Replik & Jawaban Rekonvensi Tertanggal 4 Februari 2022 sebagaimana Bukti Surat P.3 dan P.4 dan keterangan Saksi-P Purnomo Samir, Saksi-P Sahrin Mamonto, Keterangan Saksi-P Rukia Mamonto dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagaimana uraian dibawah ini :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi memahami masing-masing memiliki kewajiban mengasuh dan turut serta dalam mendidik, membesarkan anak-anak sampai dengan mereka berumur 21

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 30 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atau bisa berdiri sendiri/mandiri, terlebih anak tertua sudah mumayyiz;

- Bahwa mengenai tuntutan nafkah laai terhitung sejak januari 2019, dengan tegas Tergugat Rekonvensi tolak karena sejak pernikahan sampai dengan saat ini ATM Tergugat Rekonvensi untuk pembayaran gaji dan pembayaran TKD masih dipegang dan digunakan Penggugat Rekonvensi, bahkan sampai saat ini Tergugat Rekonvensi masih membiayai kebutuhan anak-anak;
- Bahwa hanya mampu memberikan seluruhnya nafkah Iddah sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa terhadap dalil tuntutan Mut'ah pada hanya mampu memberikan logam mulia antam seberat 5 gram;
- Bahwa dalil tuntutan nafkah untuk ketiga anak, Tergugat Rekonvensi menyanggupi Rp.2.500.000/bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Berdasarkan uraian-uraian kesimpulan di atas, apabila Yang Mulia Majelis Hakim sependapat, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon perkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang pokoknya sebagai berikut;

KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

REKONVENSI:

3. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 31 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah sbb:

- Nafkah Iddah sebesar Rp.6.000.000;
- Mut'ah berupa logam mulia antam 5 gram;
- Nafkah berkelanjutan untuk anak sebesar Rp.2.500.000 di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak berumur 21 tahun atau sudah bisa berdiri sendiri/mandiri;

Bahwa Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang diunggah melalui domisili elektronik terdaftar pada ecourt.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

1. Bahwa dari saksi yang diajukan oleh Pemohon merupakan saksi *Testimonium De Auditu* karena kasaksian atau keterangan yang diberikan dalam persidangan merupakan keterangan yang di dengar dari orang lain, sehingga haruslah ditolak sebagai suatu alat bukti;
2. Bahwa berdasarkan **yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 661) menjelaskan bahwa syarat materil saksi sebagai alat bukti berdasarkan **Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata")**, keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas. Dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya yang telah di sampaikan pada jawaban serta gugatan rekonvensi oleh Termohon dalam persidangan pada tanggal 2 Februari 2022;
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam jawaban dan duplik dari Termohon yang telah diakui dan/atau setidak-tidaknya tidak disanggah oleh Pemohon melalui Repliknya, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dan/atau tidak disanggah tersebut, dianggap

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 32 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain.

3. Bahwa benar telah terbukti terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, tercatat dalam akta nikah Nomor : 93/12/V/2007 tertanggal 16-05-2007;

4. Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing :

- MUHAMMAD AHNAF ZAKI MAMONTO umur 13 tahun;
- BAGAS ADRIPRATAMA MAMONTO umur 10 tahun, dan;
- NARAYA MAKAELE MAMONTO umur 5 tahun;

5. Bahwa, terbukti dalam fakta persidangan terjadinya pertengkaran antara pemohon dengan termohon karena masalah keuangan rumah tangga, dimana termohon selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di 2 (dua) tempat yaitu di xxxx xxxxxxxxxxxx dimana tempat anak-anak tinggal dan kebutuhan rumah tangga yang berada di Bolaang Mongondow Timur yang merupakan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Bahwa, terbukti justru pemohonlah yang sering marah-marah kepada termohon ketika termohon meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga pemohon dan termohon. Bahwa terungkap dalam fakta persidangan ketika terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon karena masalah keuangan rumah tangga, pemohon justru sering mengeluarkan kata-kata kasar serta sering memukul termohon. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan pernyataan saksi NENGE MANOPPO yang menjelaskan "*Bahwa saksi menjelaskan sejak tahun 2008 antara pemohon dan termohon sering bertengkar dan pemohon sering memukul termohon*"; diperkuat dengan keterangan saksi ADRIANUS MANOPPO yang menyatakan "*Bahwa saksi pernah melihat pemohon memukul termohon dengan sapu pada tahun 2017 yang mengakibatkan tubuh dari termohon memar*", dimana saksi ADRIANUS MANOPPO pernah tinggal bersama dengan pemohon dan termohon sejak tahun 2008 sampai dengan 2014;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 33 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, berdasarkan uraian diatas terbukti dalam fakta persidangan pemohonlah yang sering berbuat kasar kepada termohon yang justru bertolak belakang dengan dalil permohonan pemohon, maka sudah sepatutnya permohonan cerai talak pemohon di tolak atau tidak dapat diterima;

6. Bahwa, terbukti dalam fakta persidangan telah terjadinya pertengkaran besar antara pemohon dengan termohon akibat pemohon sudah memiliki perempuan lain yaitu VINY PONTOH yang saat ini sudah memiliki anak pemohon;

Bahwa, terungkap dalam fakta persidangan pemohon dengan sengaja meninggalkan istri serta anak-anak dan tidak menjalankan kewajiban pemohon sebagai seorang suami dalam menafkahi istri serta anak-anak sejak tahun 2021, sesuai dengan keterangan saksi SAHRUN MAMONTO yang tidak lain kakak kandung pemohon yang menyatakan *"bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon sudah 3 (tiga) tahun tidak hidup secara bersama-sama"*. Bahwa dari keterangan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi NENGE MANOPPO yang menyatakan *"bahwa saksi menjelaskan pemohon turun dari rumah sejak tahun 2019 karena pemohon sudah memiliki perempuan lain"* yang tidak lain ibu kandung termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan Dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Konvensi ini, sehingga dianggap terulang kembali "Dalam Rekonvensi" ini;

2. Bahwa, berdasarkan fakta persidangan serta bukti-bukti yang diajukan Termohon dalam persidangan, telah terbukti bahwa tergugat rekonvensi telah memiliki perempuan lain yang saat ini telah melahirkan seorang anak. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi NENGE MANOPPO yang menyatakan :

- *Bahwa saksi mengetahui pemohon sudah memiliki perempuan lain pada saat kedukaan dari ayah pemohon, dan pada saat itu ibu dari*

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 34 dari 59.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sedang duduk bersama dengan perempuan yang sedang hamil;

- Bahwa saksi mengetahui perempuan yang sedang hamil tersebut adalah istri dari pemohon berdasarkan keterangan orang-orang yang pada saat itu sedang melayat;

Diperkuat dengan keterangan saksi ADRIANUS MANOPPO yang menyatakan :

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui perempuan yang saat ini bersama dengan pemohon telah melahirkan pada tahun 2021 sekitar bulan maret;

- Bahwa saksi mengetahui pemohon sudah memiliki perempuan lain berdasarkan pengakuan dari pemohon sendiri yang tidak diketahui oleh termohon;

- Bahwa saksi menjelaskan melihat pemohon dan perempuan tersebut masuk didalam kamar secara bersama-sama;

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui perempuan yang saat ini bersama dengan pemohon telah melahirkan pada tahun 2021 sekitar bulan maret;

- Bahwa saksi menjelaskan pemohon dengan perempuan tersebut telah melakukan ijab Kabul berdasarkan pengakuan dari pemohon;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi NENGE MANOPPO dan ADRIANUS MANOPPO, terbukti tergugat rekonsensi telah memiliki perempuan lain dan hal tersebut diketahui oleh anak pertama dari penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi MUHAMMAD AHNAF ZAKI MAMONTO yang menyatakan "*Bahwa saksi menjelaskan tidak mau tinggal bersama pemohon karena pemohon sudah memiliki istri lain*".

Bahwa, terbukti yang menyebabkan keretakan rumah tangga antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi tidak lain karena sifat dari tergugat rekonsensi yang arogan dan sering memukul penggugat rekonsensi, serta tergugat rekonsensi telah memiliki perempuan lain yang saat ini telah memiliki seorang anak;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 35 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian diatas terbukti gugatan rekonvensi yang diajukan penggugat rekonvensi, maka sudah sepatutnya Majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo*, mengabulkan gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi;

3. Bahwa, terbukti dalam persidangan tergugat rekonvensi tidak pernah menafkahi istri dan anak-anak berdasarkan bukti P-4 Rekening Koran Bank SulutGO milik dari tergugat rekonvensi yang tidak memiliki saldo, hal mana telah penggugat uraikan dalam duplik dan replik rekonvensi yang penggugat ajukan pada tanggal 7 Februari 2022 pada poin 5 angka 2 Dalam Rekonvensi, sehingga dengan sendirinya dan tanpa bukti lain terbukti dalil gugatan rekonvensi yang diajukan penggugat rekonvensi, maka sudah sewajarnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi;

4. Bahwa, terbukti dalam fakta persidangan tergugat rekonvensi memiliki usaha lain berdasarkan bukti T.6 dan T.7 dan diperkuat berdasarkan keterangan saksi ADRIANUS MANOPPO yang menyatakan :

- Bahwa saksi mengetahui pemohon memiliki usaha ikan hias, makanan ikan dan lain-lain berdasarkan pengakuan dari pemohon sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pemohon memiliki kebun lemon, cengkeh, dan pohon aren;
- Bahwa saksi menjelaskan penghasilan usaha ikan hias, makanan ikan dan lain-lain sebesar Rp.700.000,- - Rp.800.000,- perhari atau sebulan setara dengan Rp.15.000.000,- (limabelas juta);

Bahwa, berdasarkan fakta tersebut dan di tunjang dengan bukti surat maupun keterangan saksi, maka terbukti dalil penggugat rekonvensi, sehingga sudah sewajarnya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*, mengabulkan hak serta kewajiban serta melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai berikut :

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 36 dari 59.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Lalai yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 160.000.000,- (setarus enam puluh juta rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan, sehingga selama 3 bulan yaitu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Nafkah Mut'ah (hadiah) sebesar 25 gram Gelang Emas, 10 gram Cicin Emas, 15 gram Kalung Emas, 5 gram Anting Emas;
- Nafkah anak yaitu, untuk 3 (tiga) orang anak sampai anak-anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per anak atau untuk 1 (satu) anak, sehingga total untuk 3 (tiga) orang anak, yaitu Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan, dan nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak tersebut sesuai perkembangan umur dan pendidikannya

5. Bahwa, mengingat anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi belum MUMAYYIZ, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat HADHANAH dari Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum MUMAYYIZ tersebut, Penggugat Rekonvensi/ mohon pemeliharannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa guna memperkuat dalil penggugat rekonvensi berdasarkan uraian diatas sesuai dengan yurisprudensi yang menyatakan sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor: 102 K/Sip/1973, menyatakan, *"Bahwa patokan pemberian hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dengan menimbang kepentingan anak."*
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan, *"Bahwa bila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu."*

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 37 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 239 K/Sip/1968 menyatakan, *"Bahwa anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu harus diserahkan kepada ibu ketika kedua orangtua bercerai."*
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 menyatakan, *"Bahwa apabila telah terjadi perceraian. maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kaputusan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nakah anak/anak-anaknya".*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon Kepada Yang mulia majelis hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Menerima Jawaban dari Termohon Konvensi Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hubungan Pernikahan antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi putus karena perceraian;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Meyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah-Nafkah sebagai berikut :
 - Nafkah Lalai yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan, sehingga selama 3 bulan yaitu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 38 dari 59.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Mut'ah (hadiah) sebesar 25 gram Gelang emas, 10 gram Cicin emas, 15 gram Kalung emas, 5 gram Anting-Anting emas;
- Nafkah anak yaitu, untuk 1 orang anak sampai anak-anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga total untuk 3 (tiga) orang anak, yaitu Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan, dan nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak tersebut sesuai perkembangan umur dan pendidikannya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*).

Bahwa selengkapnya ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Cerai Talak bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 39 dari 59.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dengan perubahan kedua pada Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikukuh sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 telah dilakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan mediator dari unsur hakim bernama **Drs. H. Mal Domu, SH., M.H.** pada tanggal 27 Januari 2022 bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil dan gagal mencapai kesepakatan diantara Pemohon dan Termohon, namun telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan, benar Pemohon Konvensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotamobagu, dan berdasarkan surat panggilan untuk Termohon Konvensi, benar bahwa Termohon Konvensi juga berdomisili di wilayah Kotamobagu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan secara hukum Islam oleh karena Pemohon bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon, maka berdasarkan pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo*. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 49 huruf (a) 1 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kotamobagu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 40 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon Konvensi beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 93/12/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx telah sesuai dan cocok dengan aslinya dan telah dimaterai cukup sehingga dengan demikian bukti P-1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 Mei 2007, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 41 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan xxxxx xxx harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dimana Pemohon mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya?
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi Jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 42 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa berangkat dari klasifikasi Jawaban Temohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, ada yang diakui dan ada yang di bantah diantaranya sebagai berikut :

1. Dalil yang diakui diantaranya:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2007;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, masing-masing Muhammad Ahnaf Zaki Mamonto, laki-laki umur 13 tahun, Bagas Adipratama Mamonto, umur 10 tahun, dan Naraya Makaela Mamonto umur 5 tahun;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2019;

2. Dalil yang dibantah diantaranya:

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak seperti yang didalilkan Pemohon, namun yang sebenarnya adalah Termohon tidak pernah berkata kasar kepada Pemohon, justru sebaliknya Pemohonlah yang selalu bertindak kasar kepada Termohon;
- Bahwa selain itu penyebab terjadinya keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya adalah hadirnya perempuan lain yang bernama Viny Pontoh, yang diakui sendiri oleh Pemohon di hadapan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka dalil-dalil

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 43 dari 59.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk dapat terjadinya perceraian utamanya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya telah dibantah oleh Termohon, dengan menyatakan bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak benar Termohon tidak transparan dalam menggunakan keuangan rumah tangga dan juga sering berkata kasar, melainkan penyebab yang sesungguhnya adalah kelakuan kasar Pemohon terhadap Termohon dan perselingkuhan Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Viny Pontoh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran permohonan Pemohon, Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi masing-masing telah mengucapkan sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari 3 (Tiga) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan. Saksi pertama bernama **SAKSI 1, SAKSI 2** dan Rakia **Mamonto binti Musa Mamonto**, saksi-saksi yang dihadirkan tersebut sudah dewasa, sudah disumpah dan didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 44 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang keberadaan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih dari satu tahun adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang tidak didengar dan diketahui secara langsung harus dinilai sebagai testimonium de auditu sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut yang menerangkan bahwa saksi-saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi-saksi tersebut mengetahui perpisahan Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung sejak bulan tahun 2019, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami keretakan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil permohonan Pemohon bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternative, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan suatu akibat hukum yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang, pemeriksaan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 45 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan T.1 telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, bahkan dikuatkan oleh Termohon dengan bukti T.3 dan T.4 terbukti Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (dua) orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2019 sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang sekarang sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bersifat terus menerus dan berkepanjangan, kemudian Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 sampai dengan sekarang sesuai dengan Yurisprudensi MARI No.379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, mengabstraksikan kaidah hukum bahwa: *apabila suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi dan xxxxx xxx harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa jangka waktu berpisah selama 2 tahun lebih adalah sudah cukup untuk berfikir bagi Pemohon dan Termohon akan kembali rukun dan ataukah berpisah, ternyata Pemohon memilih untuk mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan, hal tersebut semakin menunjukkan betapa pecahnya rumah tangga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dihubungkan sikap Pemohon yang tetap ingin menceraikan Termohon, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 46 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga Pemohon dan Termohon akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya Pemohon dan Termohon saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga dan mediator sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tetap tidak berhasil, demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon, maka mengisyaratkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah xxxxx xxx harapan untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) dalam rumah tangga, dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*vide* Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 47 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 48 dari 59.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;¹

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan pengajuan jawaban atas permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan beberapa gugatan rekonvensi, yaitu gugatan nafkah anak, nafkah lampau dan nafkah iddah dengan demikian gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan pasal 158 ayat (1) R. Bg jo Pasal 245 Rv, juga telah memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara, dan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan oleh Tergugat rekonvensi, namun untuk hak asuh terhadap ketiga anak dari Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi harus diserahkan kepada Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya, dengan dalil ketiga anak tersebut belum mumayyiz;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 49 dari 59.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama Muhammad Ahnaf Zaki Mamonto, berjenis kelamin laki-laki dan saat ini berusia 13 tahun 4 bulan sudah dikategorikan sebagai anak yang mumayyiz sesuai dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dalam hal terjadi perceraian antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi maka anak tersebut dapat memilih untuk ikut bersama salah satu dari kedua orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan anak yang bernama Muhammad Ahnaf Zaki Mamonto telah menentukan pilihannya untuk tetap tinggal bersama Penggugat rekonvensi maka demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik untuk anak, Majelis Hakim menetapkan hak asuh atas anak yang bernama Muhammad Ahnaf Zaki Mamonto diberikan kepada Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa anak ke- 2 dan ke- 3 dari Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi adalah anak yang belum mencapai usia 12 tahun sehingga berdasarkan ketentuan pasal 156 kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian maka hak hadhanah untuk kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak bukanlah komoditi yang penguasaannya berlaku sebagaimana penguasaan barang / benda, karena anak juga mempunyai hak-hak kemanusiaan yang berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua belah pihak orang tua kandungnya. Oleh karena itu meskipun Penggugat rekonvensi dalam putusan ini ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak-anak tersebut, Penggugat rekonvensi tidak berhak untuk melarang Tergugat rekonvensi sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anak-anaknya;

2. Nafkah Lampau (Nafkah Madhiyah)

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut untuk diberikan nafkah madhiyah (Nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi) sejak bulan Januari 2021 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau terhitung selama kurang lebih 14 bulan lamanya yang

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 50 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dituntut sebesar Rp160.000.000,00 (Seratus Enam puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat rekonsensi menyatakan keberatan dengan alasan Tergugat rekonsensi tidak merasa melalaikan kewajibannya dalam menafkahi Penggugat rekonsensi karena kartu ATM Tergugat rekonsensi dipegang oleh Penggugat rekonsensi, sehingga saldo ATM tersebut dapat digunakan oleh Penggugat rekonsensi untuk keperluannya dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan yang kemudian disimpulkan oleh Majelis Hakim terkait tuntutan dan bantahan dalam hal ini, Majelis Hakim menilai Tergugat rekonsensi telah melalaikan nafkah wajib bagi Penggugat rekonsensi selama kurang lebih 10 bulan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang bahwa nafkah madliyah (terhutang) merupakan kewajiban yang tertunda dan oleh sebab itu agar suami yang menceraikan istrinya terbebas dari hutang dan untuk mewujudkan perceraian yang ihsan dan membantu istri mendapatkan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa nafkah lampau kepada isteri merupakan kewajiban suami dan selama kewajiban dimaksud belum dilaksanakan maka nafkah tersebut menjadi hutang suami yang harus dibayar kepada isterinya. Sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta ibarat Dalil Kitab 'Ilanatut Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam putusan ini, yaitu:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها
استحق ذلك في ذمته

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 51 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Nafkah dan pakaian isteri yang belum ditunaikan oleh suami pada masa lampau merupakan hutang suami yang harus dibayarkan kepada isterinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah lampau (madhiyah) Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa jenis dan kualitas Nafkah Lampau (lalai) yang patut dan dianggap mampu untuk dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi dengan melihat pekerjaan Tergugat Rekonvensi, pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai seorang ASN yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang berpenghasilan perbulan mencapai Rp12.749.300, 00 (Dua belas juta Tujuh ratus Empat puluh Sembilan ribu Tiga ratus Rupiah) dikurangi dengan cicilan hutang di bank sebesar Rp4.425.928,00 (Empat juta Empat ratus Dua puluh Lima ribu Sembilan ratus Dua puluh Delapan Rupiah) sehingga penghasilan bersih Tergugat rekonvensi adalah Rp8,323,372,00 (Delapan juta Tiga ratus Dua puluh Tiga ribu Tiga ratus Tujuh puluh Dua Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil maka Tergugat rekonvensi terikat dengan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan pasal 45 tahun 1990 pada pasal 8 ayat 1 maka hak atas Penggugat rekonvensi adalah 1/3 dari penghasilan bersih Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat rekonvensi untuk menunaikan kewajibannya dengan melunasi nafkah lampau yang menjadi hutangnya kepada Penggugat rekonvensi terhitung sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta Lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan dikalikan 10 Bulan sehingga jumlah keseluruhan untuk nafkah madhiyah yang harus dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi adalah Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);

3. Nafkah Iddah;

Menimbang bahwa, tentang nafkah iddah tolok ukur yuridisnya adalah ketentuan Pasal 152 dan 153 KHI;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 52 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat rekonvensi menyatakan keberatan dan menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta Rupiah)

Menimbang bahwa, di dalam persidangan Penggugat rekonvensi telah mampu membuktikan bahwa Penggugat rekonvensi secara hukum tidak terhalang untuk mendapatkan haknya berupa nafkah iddah dari Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 1 Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan pasal 45 tahun 1990 maka besaran nafkah iddah untuk Penggugat rekonvensi adalah 3 kali sepertiga penghasilan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat rekonvensi adalah **12.749.300** dikurangi cicilan hutang setiap bulannya sebesar **Rp4.425.928,00** (Empat juta Empat ratus Dua puluh Lima ribu Sembilan ratus Dua puluh Delapan Rupiah) sehingga menjadi **Rp8,323,372,00** (Delapan juta Tiga ratus Dua puluh Tiga ribu Tiga ratus Tujuh puluh Dua Rupiah);

Menimbang, bahwa 1/3 dari **Rp8,323,372,00** (Delapan juta Tiga ratus Dua puluh Tiga ribu Tiga ratus Tujuh puluh Dua Rupiah) adalah Rp2.774.458 (Dua juta Tujuh ratus Tujuh Puluh Empat ribu Empat ratus Lima puluh Delapan Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan matematis dari penghasilan Tergugat rekonvensi tersebut maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp2.700.000,00 (Dua juta Tujuh ratus ribu Rupiah) dikali 3 sehingga jumlah nafkah iddah untuk seluruhnya menjadi Rp8.100.000,00 (Delapan juta Seratus ribu Rupiah);

4. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut untuk diberikan mut'ah sebagai pelipurlara atas terjadinya perceraian ini;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 53 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut merupakan hak seorang perempuan yang dijatuhkan talak oleh suaminya sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut untuk diberikan mut'ah berupa 25 gram gelang emas, 10 gram cincin emas, 15 gram kalung emas dan 5 gram anting emas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menyanggupi untuk memberikan 5 gram logam Mulia Antam sebagai mut'ah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai mut'ah merupakan pelipur lara bagi Penggugat rekonvensi, oleh karenanya untuk memenuhi maksud dari disyariatkannya mut'ah tersebut perlu diperhatikan apa yang menjadi keinginan dari yang menerima mut'ah tersebut;

Menimbang bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dengan mempertimbangkan kesanggupan dari Tergugat rekonvensi tersebut maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa perhiasan yang sebagaimana disebutkan secara rinci dalam diktum putusan ini;

5. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai 3 (Tiga) orang anak dan saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada ketiga anak tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (Enam juta Rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah hidup ketiga anaknya, Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan Rp2.500.000,00 (Dua juta Lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan untuk tiga orang anak;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak bisa dihapus dengan adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 54 dari 59.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*
- *Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut di atas, patut disimpulkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menafkahi 3 (Tiga) orang anak tersebut, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat rekonsensi tersebut. Dengan demikian, gugatan Penggugat rekonsensi dapat dikabulkan, dengan nominal beban yang ditetapkan kepada Tergugat rekonsensi disesuaikan menurut kadar kesanggupan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan dari Tergugat rekonsensi sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk menafkahi setiap anak tersebut dalam 1 bulan sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta Lima ratus ribu Rupiah) sehingga untuk 3 orang anak Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat juta Lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa demi menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang masih membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan, serta dengan memperhatikan kemampuan tergugat maka alasan penggugat rekonsensi untuk ditetapkannya biaya nafkah anak, telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) dan Pasal 105 Huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat atas nafkah anak dikabulkan dengan menghukum

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 55 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi minimal sejumlah Rp4.500.000,- (Empat juta Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan pula waktu pemenuhan pembayaran nafkah anak, nafkah lalai dan nafkah iddah yaitu sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang formil, pembebanan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain menurut Majelis Hakim tidak bertentangan hukum, bahkan telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, yang menghukum suami menyerahkan nafkah lalai dan nafkah iddah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Putusan mana sekaligus membatalkan putusan pengadilan tingkat banding yang berbeda dengan putusan tingkat pertama dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa upaya pemberian beban untuk membayar sejumlah uang sesaat sebelum ikrar talak juga perlu sejalan pula dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca bercerai, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya untuk nafkah lalai dan nafkah iddah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dan dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajibannya tersebut pada saat itu hal mana sebagaimana ketentuan SEMA 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf C angka 1;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 56 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan ReKonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang1perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Memberi izin kepada Pemohon (Abdal Mamonto bin Anwar Mamonto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hijrah Relawati Korompot binti Musmar Korompot) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Dalam Rekonvensi

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2.---Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak asuh anak atas ketiga orang anak yang bernama Muhammad Ahnaf Zaki Mamonto, Bagas Adipratama Mamonto dan Naraya Makaela Mamonto;
- 3.---Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- 3.1.** Nafkah Lampau selama 10 (Sepuluh) bulan seluruhnya berjumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- 3.2.** Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya berjumlah Rp8.100.000,- (Delapan juta Seratus ribu rupiah);
- 3.3.** Mut'ah berupa 15 gram kalung Emas dan 5 gram Cincin Emas 23 karat;
- 3.4.** Nafkah untuk 3 orang anak setiap bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat juta Lima ratus ribu Rupiah)

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 57 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Abdal Mamonto bin Anwar Mamonto) untuk memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut dalam diktum 3 di atas, dan pembayaran 1 bulan pertama untuk nafkah anak sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 295.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. Mal Domu, SH., M.H** selaku Ketua Majelis, dan **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, MH** dan **Musaddat Humaidy, S.HI.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **Misra Madjid, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui elitigasi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, MH

Drs. H. Mal Domu, SH., M.H

Hakim Anggota II,

Musaddat Humaidy, S.HI.,MH.

Panitera Pengganti,

Misra Madjid, S.HI

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 58 dari 59.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya Proses : Rp75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp150.000,-
4. Biaya PNPB : Rp120.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,-
6. Biaya Meterai¹ : Rp10.000,-

Jumlah Rp295.000,-

(dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 59 dari 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)